

SALINAN

A.P. Ma/ma
YPRK *11/96* *1/11*
11/11

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0106 /O/1996

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1994/1995.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0370/O/1978;
 - d. Nomor 0371/O/1978;
 - e. Nomor 090/O/1979;
 - f. Nomor 0222b/O/1980;
 - g. Nomor 087/O/1983;
 - h. Nomor 0172/O/1983;
 - i. Nomor 0173/O/1983;
 - j. Nomor 0262/O/1984;
 - k. Nomor 0248/U/1985.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.**

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SLTP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0370/O/1978;
- d. Nomor 0371/O/1978;
- e. Nomor 090/O/1979.

Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Mugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan

Pasal 5

berlakunya Keputusan ini, jumlah :

TK	Negeri	99 buah;
SLB	Negeri	24 buah;
SLTP	Negeri	9.003 buah;
SMA	Negeri	2.466 buah;
SMK Pertanian	Negeri	44 buah;

tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Menteri Dalam Negeri;
Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretaris
Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan;
Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi
setempat;
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
Komisi IX DPR RI;
Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Wardiman
NIP 130 344 573